



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 N G A N J U K

INSTRUKSI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 033 TAHUN 1990

TENTANG

PENDAYAGUNAAN KELOMPOK DASA WISMA PKK
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan pengamatan dan evaluasi terhadap kegiatan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) khususnya pada jenjang organisasi terbawah, maka Kelompok Dasa Wisma PKK perlu ditingkatkan pendayagunaannya agar dapat mengemban fungsinya sebagai unsur pembantu PKK, penggerak dan pembina warga masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;

b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka untuk lebih mendorong berfungsinya Kelompok Dasa Wisma PKK, perlu menginstruksikan kepada semua Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Instruksi Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 357 Tahun 1988. tentang Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 255 Tahun 1988 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah

Tingkat II

Nganjuk periode 1988 - 1993.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Januari 1987 Nomor 002/Sekr/PKK.Prop/I/1987 perihal Pe - tunjuk tentang Pembentukan PKK Tingkat Dusun/ Lingkungan, RW, RT dan Kelompok Perpuluhan / Dasa Wisma ;
 2. Hasil Rapat Kerja Daerah IV PKK Propinsi Dae - rah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 1988 ;
 3. Hasil Rumusan Tim Lima Belas pada Rapat Inten - sifikasi Dasa Wisma tanggal 26 Januari 1990.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- UNTUK :
1. Mengadakan pendataan ulang tentang keberadaan Kelompok Dasa Wisma PKK baik dari segi kuan - titas maupun kualitasnya ;
 2. Memantapkan tugas dan fungsi Kelompok Dasa Wisma PKK melalui serangkaian kegiatan moti - vasi ;
 3. Menetapkan 1 (satu) Kelompok Dasa Wisma PKK Percontohan disetiap Desa/Kelurahan ;
 4. Mengupayakan penyeragaman dan penjelasan - tentang tata cara pengisian buku baku pada Ke lompok Dasa Wisma PKK ;
 5. Mengkoordinasikan dengan semua Instansi ter - kait di wilayah Kecamatan, agar berusaha mem - berikan dorongan, bantuan dan pembinaan pada Kelompok Dasa Wisma PKK sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
 6. Meningkatkan frekwensi pembinaan, dengan prio - ritas sasaran pada :
 - a. Kelompok Dasa Wisma yang kurang aktif ter - utama di Desa/Kelurahan yang masih ber - status sebagai Desa Swakarya dan atau Desa Swasembada skor terendah.

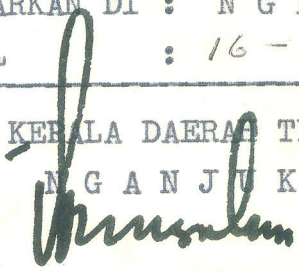
b. Desa

- b. Desa dan Kelurahan yang menurut pengamat an sektoral masih lemah dalam pencapaian target programnya.
- c. Desa dan Kelurahan binaan PKK dan lokasi Program Terpadu P2W-KSS.

Instruksi ini berlaku sejak saat dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.

DIKELUARKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 16 - 2 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

Salinan Instruksi ini
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di-
Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Ting-
kat II Nganjuk ;
4. Sdr. Pimpinan DPRD Tingkat II
Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Instansi
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se -
Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
7. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk.
-